

IMPLEMENTASI HAK UJI MATERIIL PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN DAERAH*

Abdul Aziz Nasihuddin
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: ziz_lingk@yahoo.com

Abstract

Legislation set two mechanisms of review or oversight of local regulations, the executive and judicial review. Executive authority to oversee the review of local regulations is owned by the government (executive power), while the judicial review of the authority overseeing local regulation held by the Supreme Court (judicial power). Both of these mechanisms may lead to the cancellation rules of the regulation is contrary regional. Research districts/cities were canceled by the Minister of domestic affairs who then filed a judicial review to the Supreme Court and its effect on empowerment regional. Approach used are normative and case studies. Secondary data to primary data. Data were collected by the research literature and several areas as places research. Result research shows that the implementation of the right of judicial review of Regulation Regency/negative effect on local empowerment.

Key words: supervision, regulation rights judicial region, regional empowerment

Abstrak

Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme *review* atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu *executive review* dan *judicial review*. *Executive review* merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (*executive power*), sementara itu *judicial review* merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (*judicial power*). Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan peraturan daerah. Penelitian ini bertolak dari peraturan daerah kabupaten/kota yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri yang kemudian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kasus. Data sekunder menjadi data utama. Pengambilan data dilakukan dengan riset kepustakaan dan beberapa daerah sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak uji materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan daerah.

Kata kunci: pengawasan, hak uji materiil peraturan daerah, pemberdayaan daerah

Pendahuluan

Peraturan daerah kabupaten/kota (Peraturan daerah kabupaten/kota) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya pengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan *stakeholders* (pemangku kepentingan) lokal seperti dunia usaha. Peraturan

daerah kabupaten/kota bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, tetapi juga ekonomi daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota menjadi instrumen penting dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan daerah padamuanya.

Sejak tahun 2000, terjadi peningkatan yang pesat dalam pembuatan peraturan daerah dinkabupaten/kota seluruh Indonesia. Tujuan pembuatan Peraturan daerah kabupaten/kota

* Artikel ini merupakan bagian hasil penelitian disertasi yang dibiayai oleh DIPA Universitas Jenderal Soedirman dengan SK Ketua LPPM Unsoed No. 2736/UN23.10/PN. 01.00/2013 tanggal 16 Mei 2013.

adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan yang pesat peraturan daerah kabupaten/kota tersebut tidak sedikit yang menimbulkan banyaknya produk peraturan daerah kabupaten/kota yang bermasalah.

Permasalahan di atas berakibat pada meningkatnya keluhan masyarakat terhadap produk peraturan perundang-undangan di daerah. Informasi ini terlihat pada meningkatnya produk Peraturan daerah kabupaten/kota yang dibatalkan pemerintah (pusat) maupun yang dimohonkan hak uji materiilnya ke Mahkamah Agung. Menurut data pada Direktorat TUN Mahkamah Agung RI tahun 2003, sejak tahun 1999 secara kuantitatif terjadi peningkatan perkara hak uji materiil peraturan perundang-undangan yang diajukan ke Mahkamah Agung. Selama 5 (lima) tahun sejak 1999-2003 terjadi peningkatan permohonan hak uji materiil sebanyak 74 perkara dibandingkan hanya 12 perkara pada kurun waktu 1970-1998, dan menjadi 86 perkara pada kurun waktu 1999-2003.¹ Secara keseluruhan dalam kurun waktu 1970-2003, hak uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung berdasarkan jenis perkara gugatan, dari 54 perkara yang teregistrasi, peraturan terbanyak yang digugat adalah peraturan daerah kabupaten/kota (peraturan daerah kabupaten/kota), yakni sebanyak 15 perkara (27,8%) yang diikuti perkara tentang hak uji materiil keputusan gubernur sebanyak 7 perkara (12,9%).² Perkembangan lima tahun berikutnya (2003-2007), Peraturan daerah kabupaten/kota yang digugat meningkat menjadi 28 perkara, dari 175 perkara yang masuk.³

Sepanjang 2010, Kementerian Dalam Negeri mengkaji 3.000 Peraturan daerah kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi 2.593 Peraturan daerah kabupaten/kota tidak bermasalah dan dapat diimplementasikan, sedangkan sisa-

nya, 407 Peraturan daerah kabupaten/kota dinyatakan bermasalah. Sepanjang tahun 2002-2009 sudah dibatalkan 1.878 Perda kabupaten/kota.⁴ Penelusuran peneliti pada 2011 Perda yang dibatalkan 351 dan tahun 2012 sebanyak 171 buah.⁵ *Das-Sein*, informasi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa sejak tahun 2004 pemerintah telah menerbitkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Sekarang diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011).

Permasalahan

Melihat pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas pada artikel ini adalah mengenai implementasi hak uji materiil Peraturan daerah kabupaten/kota oleh Mahkamah Agung dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan daerah.

Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang diajukan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kajian dilakukan terhadap aspek *das-sollen* dan *das-sein* implementasi hak uji materiil terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh mahkamah Agung dalam rangka pemberdayaan daerah. Meski dalam penelitian ini bersifat normatif, untuk mendeskripsikan *das-sollen* dengan *das-sein*, penelitian juga dilakukan secara empiris. Data empiris diambil melalui wawancara dan analisis putusan hak uji materiil peraturan daerah kabupaten/kota oleh Mahkamah Agung.

Sasaran dalam penelitian ini adalah menemukan kaedah hukum (aspek *das-sollen*) dalam hak uji materiil peraturan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan pendekatan normatif analisis dilakukan terhadap putusan-putusan hasil uji materiil oleh Mahkamah Agung terkait dengan pe-

¹ Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Hak uji materiil Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 218.

² *Ibid.*, hlm. 215.

³ Imam Subechi, *Hak Uji Materiil*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Melalui Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Tertib Pembentukan Peraturan daerah kabupaten/kota", Jakarta, 19-20 November 2007.

⁴ *Harian Kompas*, Rabu 16 Februari 2011, hal. 4.

⁵ Data diperoleh dari hasil penelitian Syamsuddin Alimisyah dkk kerjasama dengan KOPEL dan PSHK, 2010, *Mekanisme Kerja di Daerah Terkait Review Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, hlm. 15 - 19. Dan hasil penelitian M. Nur Sholikin dkk (PSHK), 2011, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, hlm. 72.

raturan daerah kabupaten/kota yang berlaku sebagai *das-sollen*. Aspek *das-sein* dilakukan dengan menganalisa Peraturan daerah kabupaten/kota yang kemudian diajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung dan pengaruh putusan terhadap pemberdayaan daerah.

Sesuai dengan objek dan pendekatan penelitian, maka bentuk bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup dua jenis, yakni bahan hukum dokumenter dan bahan hukum yang diperoleh melalui wawancara. Bahan dokumen berupa putusan-putusan pengadilan (Mahkamah Agung) dan Kementerian Dalam Negeri, peraturan perundang-undangan, maupun yang bersifat doktrinal diperoleh dari kertas kerja, hasil seminar, konsep hukum maupun pendapat ahli lainnya dilakukan dengan mengutip ketentuan atau pendapat yang relevan dengan penelitian. Sementara bahan hukum yang diperoleh dari wawancara dikumpulkan dan diseleksi kualifikasinya sesuai permasalahan yang diajukan.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Lebih lanjut bahan hukum yang telah dikumpulkan juga dianalisis melalui identifikasi terhadap segi-segi teoritik dengan berlandaskan pada konsep hukum.

Hasil Penelitian

Implementasi Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: Suatu Pendekatan Ke-pustakaan.

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian penting dalam sistem hukum dari negara hukum yang demokratis.⁶ Negara hukum

yang demokratis meletakkan kedaulatan rakyat sebagai posisi tertinggi, kehendak rakyat adalah segala-galanya, sehingga hanya pemerintahan yang demokratis yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri di bawah hukum yang mereka pilih.⁷

Menurut Azhary, ciri-ciri negara hukum Indonesia, sebagai berikut:⁸ hukumnya bersumber pada Pancasila; berkedaulatan rakyat; pemerintah berdasar atas sistem konstitusi; persamaan di dalam hukum dan pemerintahan; kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya; pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama DPR; dan dianutnya sistem MPR.

Konsep negara hukum Indonesia, Simorangkir memberikan pengertian, bahwa negara termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain dalam menjalankan aktivitasnya harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹ Negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi, di mana bentuk sistem penyelenggaraan negaranya adalah perwujudan kedaulatan rakyat.¹⁰

Pasca perubahan UUD 1945, maka ada 6 (enam) lembaga negara yang diberikan kekuasaan secara langsung oleh konstitusi, salah satu di antaranya adalah Mahkamah Agung.¹¹ Lembaga-lembaga negara tersebut berada dalam kedudukan yang setara. Antara lembaga yang satu dengan yang lain dilaksanakan prinsip saling me-

⁶ Machmud Aziz, "Penguji Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 5 Oktober 2010, Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang, hlm. 118.

⁷ Veri Junaidi, "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010", *Jurnal Konstitusi* Vol 5 Oktober 2010, Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang, hlm. 43.

⁸ Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 4 Agustus 2011, Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang, hlm. 501.

⁹ Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5 Oktober 2010, Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang, hlm. 164.

¹⁰ Yordan Gunawan dan Alex Adi Iskandar, "Implementasi Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 1 Juni 2010, Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang, hlm. 64.

¹¹ Delfina Gusman, "Politik Hukum dan Modifikasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah TAMBUA*, Vol. X No. 1 Januari - April 2011, Univ. Mahaputra Muhammad Yamin Solok, hlm. 76.

ngawasi dan saling mengimbangi atau *checks and balances*.¹²

Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Perundang-undangan mempunyai pengertian secara teoritik sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹³ Untuk menghasilkan produk hukum yang populis dan menjaga konstitusionalitas dalam penyelenggaraan ketatanegaraan diperlukan adanya penegakan hukum. Salah satu cara penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial review*).¹⁴

Judicial review merupakan hak menguji (*toetsingrecht*) dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi *judicial power* dalam melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan sebagai konsekuensi dari prinsip *check and balance* antar organ pelaksana kekuasaan negara. Alexander Hamilton merupakan pemikir pertama yang memberikan pemikirannya tentang *judicial review* yang dimuat di surat kabar *Federalis* Edisi Nomor 78. Pendapat Alexander Hamilton tersebut yang memberikan landasan pemikiran dan mendorong *Supreme Court* Amerika Serikat melakukan *judicial review*.¹⁵

Salah satu substansi penting *judicial review* adalah apa yang disampaikan oleh Benjamin Hoadly, Uskup Bangor, tahun 1717 yang menyatakan bahwa “siapapun yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menafsirkan hukum ter-

tulis atau hukum lisan, dalam praktiknya, dialah pembuat hukum yang sebenarnya, bukan orang yang pertama kali menulis atau mengucapkan hukum itu.

Implementasi Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Daerah: Studi Kasus. Penelitian ini membatasi mengenai putusan MA dalam melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada beberapa bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan daerah. Berikut ini akan diuraikan secara lebih terperinci satu persatu putusan MA dalam pengujian Peraturan Daerah kabupaten/Kota dalam beberapa bidang pemberdayaan daerah.

Studi Kasus 1: *Judicial Review* Perda Kab. Magelang Berdasar Putusan Perkara MA Nomor. 03 P/HUM/2009

Pemohon terhadap pengujian Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2003 adalah Ir. Singgih Sanyoto (Bupati Magelang) ber-alamat Jalan Letnan Tukiyat No. 59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang.

Kedudukan hukum dan kepentingan hukum pemohon adalah bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000 pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Berdasar Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No. 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

¹² Delfina Gusman, “Independen Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Normative*, Vol. 2 No. 1 Juni 2010, Padang: Universitas Taman Siswa Padang, hlm. 5.

¹³ Aditya D. Dony, *Jurnal Konstitusi*, Vol III No. 1 Juni Tahun 2010, P3KHAM LPPM UNS. MKRI, hlm. 47.

¹⁴ Faqih Maryadi, “Nilai-nilai Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2010, hlm. 103.

¹⁵ Fatmawati, 2006, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 77-78.

Tabel 1: *Judicial Review* di Berbagai Negara

Keluarga Hukum	Amerika Serikat	Inggris	Prancis	Belanda
	<i>Common Law</i>	<i>Common Law</i>	<i>Civil Law</i>	<i>Civil Law</i>
Kewenangan <i>Judicial Review</i>	<i>Judicial Review</i> Terhadap UU dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, keputusan TUN	<i>Judicial Review</i> terbatas pada keputusan TUN karena menganut supremasi parlemen	<i>Judicial Review</i> terhadap RUU dan UU <i>Judicial Review</i> terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan keputusan TUN	Tidak mengenal <i>Judicial Review</i> Mengetahui Peradilan Administrasi untuk melakukan control keputusan TUN Menganut ajaran UU tidak dapat diganggu gugat (<i>de wet is onschikbaar</i>)
Organ <i>Judicial Review</i>	Mahkamah Agung dan Pengadilan Umum	<i>Unity of jurisdiction</i> Pengadilan Umum	<i>Duality of jurisdiction</i> <i>La Conseil Constitutionnel</i> , <i>La Conseil d'Etat</i>	<i>Duality of jurisdiction</i> Peradilan Administrasi, Pengadilan Umum pada kamar administrasi
Sifat	<i>Unity of jurisdiction</i> Desentralisasi	<i>Unity of jurisdiction</i> Sentralisasi	<i>Duality of jurisdiction</i> Sentralisasi	<i>Duality of jurisdiction</i> Desentralisasi

Sumber : Imam Soebechi, *Judicial Review*.....hlm. 82.

Tabel 2: *Judicial Review* di Berbagai Negara

Bentuk Konstitusi	Amerika Serikat	Inggris	Prancis	Belanda
	Tertulis	Tidak Tertulis	Tertulis	Tertulis
Bentuk Negara	Federal	Kesatuan	Kesatuan	Kesatuan
Bentuk Pemerintahan	Republik	Monarki	Republik	Monarki
Hubungan Pusat dan Daerah	Federal	Desentralisasi	Sentralisasi	Desentralisasi
Pengawasan Eksekutif	Preventif/Represif	Preventif	Preventif	Preventif/Represif
Pengawasan <i>Judicial</i>	Perundang-undangan dan keputusan TUN	Terbatas pada Keputusan TUN karena menganut prinsip supremasi parlemen	Perundang-undangan dan keputusan TUN	Terbatas pada Keputusan TUN, karena menganut ajaran undang-undang tidak dapat diganggu gugat (<i>de wet is onschikbaar</i>)

Sumber: Imam Soebechi, *Judicial Review*.....hlm. 83.

Peraturan Daerah Kab. Magelang No. 3 Tahun 2003. Taman Wisata Candi Borobudur merupakan salah satu objek Pajak Hiburan.

Adapun alasan permohonannya adalah berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya disebutkan pengelolaan zona 2 sepenuhnya diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-un-

dangan termasuk ketentuan mengenai pajak-pajak daerah.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.10/2005 tanggal 16 Desember 2005 huruf l, dapat disimpulkan bahwa secara prinsip Menteri Keuangan menyetujui terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2003 dan dianggap tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Para pemohon memohon kepada MA untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji

Materi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor. 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor. 3 Tahun 2003, sebagai berikut *Pertama*, menerima seluruh keberatan atas pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor. 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor. 3 Tahun 2003; *kedua*, membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 225 Tahun 2008 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor. 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor. 3 Tahun 2003; *ketiga*, menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan *keempat*, menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku;

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya, menilai bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2003 ternyata substansinya telah menghambat investasi sebagaimana rekomendasi Menteri Keuangan Nomor S-263/MK.7/2002 tanggal 6 Desember 2007. Di samping itu juga Perda telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, UU No. 21 Tahun 2000 dan UU No. 34 Tahun 2000. Oleh karena hal itu, Keputusan Men-

teri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 2008 yang membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor. 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor. 3 Tahun 2003, telah tepat dan benar.

Studi Kasus 2: *Judicial Review* Perda Kab. Gresik Berdasar Putusan MA No. 08 G/HUM/2004

Permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir Dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010 adalah Bupati Gresik yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (4) permohonan keberatan di-jukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 yang diajukan permohonan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2003 dan baru disampaikan kepada Pemohon Hak Uji Materiil pada bulan Pebruari 2003.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010 bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto UU No. 14 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 telah mengabaikan ketentuan Pasal 141 ayat (4) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31, sehingga sangat beralasan bila Mahkamah Agung menyatakan tidak

sah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 telah mengesampingkan Tata Urutan Perundang-undangan (Tap MPR No. III/MPR/2000). Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 03 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (2) PP 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1), TAP MPR No. III/MPR/2000, UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 2, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 114 ayat (4) dan tidak memperhatikan Pasal 133, padahal secara administratif pemohon sesuai dengan suratnya 26 Januari 2004 No. 180/05/403.14/2004 telah mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri, tetapi tidak mendapat respon.

Para pemohon memohon kepada MA untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010, sebagai berikut: *pertama*, menerima permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir Dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010; *kedua*, menyatakan tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 03 Tahun

2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir Dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010; *ketiga*, menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir Dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan keempat, membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara; atau mengadili yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai pertimbangan hukum, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir Dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010 yang dijadikan obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam perkara ini ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2003.

Permohonan keberatan hak uji materiil pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 26 April 2004, dengan demikian tenggang waktu dihitung sejak Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir Dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan 2010 yang merupakan objek permohonan keberatan *a quo* ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2003 ternyata telah melampaui tenggang waktu 180 hari. Oleh karena itu permohonan hak uji materiil yang diajukan Pemohon telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2004. Hal ini menjadikan Permohonan *a quo* secara formil tidak dapat diterima, sehingga pemeriksaan tidak dapat diajukan dan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Analisis

Pada kasus 1 di atas, terdapat hal yang menarik dilihat dari sudut konsistensi Menteri Dalam Negeri di dalam membatalkan Peraturan Daerah. Di satu sisi Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Nomor 225 Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2003, karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. Disisi yang lain, pada kasus yang sama, khususnya terkait dengan keberadaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko tersebut juga mengelola Taman Wisata Candi Prambanan yang berlokasi di Kabupaten Sleman dan Klaten, sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman masih memungut Pajak Hiburan termasuk didalamnya Taman Rekreasi Candi Prambanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman No. 4 Tahun 1996.

Menurut Bupati Magelang Ir. Singgih Sanyoto dengan dibatalkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang kehilangan Pajak Daerah sebesar kurang lebih 3 M (tiga milyar) per tahun.¹⁶

Berdasarkan Surat menteri Keuangan No. S-153/MK.10/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal kesepakatan mengenai Pajak Hiburan dapat disimpulkan bahwa secara prinsip Menteri Keuangan menyetujui terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2003 dan dianggap tidak bertentangan

dengan peraturan di atasnya. Pada tanggal 6 Desember 2007 Menteri Keuangan mengeluarkan surat No. S-263/MK.7/2007 tentang hasil evaluasi Peraturan Daerah dan peraturan/keputusan Kepala Daerah yang menghambat investasi yang memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan sebagian atau keseluruhan materi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan. Dari hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Menteri Keuangan telah bersikap tidak konsisten dalam memahami permasalahan yang sama.

Menurut penulis, telah terjadi “inkonsistensi” dalam penerapan peraturan khususnya penerapan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya serta Surat Menteri Keuangan Nomor. S-153/MK.10/2005 perihal Kesepakatan Mengenai Pajak Hiburan Terhadap Taman Wisata Candi Borobudur. Mahkamah Agung sendiri melalui putusannya Nomor 03 P/HUM/2009 setelah melalui beberapa pertimbangan menilai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, UU Nomor 21 Tahun 2000 dan UU Nomor 34 Tahun 2000, namun tanpa pernah mempertimbangkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya.

Menurut Muchsan, pelaksanaan otonomi yang luas, harus dilakukan pemberdayaan rakyat daerah. Pemberdayaan ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah, dan peningkatan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat Daerah.¹⁷ Menurut hemat penulis, Putusan Mahkamah Agung telah melemahkan pelaksanaan otonomi yang luas dengan beraki-

¹⁶ Wawancara dengan Bupati Magelang Ir. Singgih Sanyoto tanggal 12 September 2013.

¹⁷ Muchsan di dalam Edy Suandi Hamid dkk, 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 159-160.

bat pada pelemahan terhadap pemberdayaan rakyat daerah.

Todung Mulya Lubis berpendapat, bahwa masalah kita saat ini adalah hukum kita belum berkarakter responsif/otonom karena demokrasi kita masih berada ditataran demokrasi prosedural, belum demokrasi substantif. Jadi idealnya kedepan bukan bagaimana cara mensterilkan hukum dari politik; melainkan bagaimana membangun konfigurasi politik demokratis yang substantif, bukan hanya prosedural yang formal.¹⁸ Maka jelas bukan jenis produk hukumnya yang harus dipermasalahkan kedudukannya, melainkan hasil produk hukum tersebut bagaimana sifatnya, apakah bertentangan dengan hak asasi manusia, apakah bertentangan dengan keadilan masyarakat dan lain sebagainya.¹⁹

Pada kasus II, mencermati salah satu pertimbangan putusan hakim di atas, timbul pertanyaan apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004. Permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 26 April 2004, dengan demikian tenggang waktu dihitung sejak Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2003 tentang Pembatalan Pasal 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir Dan Pelabuhan Tahun 2000 Sampai Dengan 2010 yang merupakan obyek permohonan keberatan *a quo* ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2003 ternyata telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.

Perlu diketahui bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu penentuan batas 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.

Menurut Solikhin, aturan pembatasan 180 hari bukan hanya membatasi tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat yang merasa dirugikan atas berlakunya Perda. Bisa saja dampak negatif atau kelemahan suatu Perda baru tampak setelah melewati batas waktu 180 hari. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya juga memuat mekanisme pengawasan Perda. Perumusan hak uji materiil dalam PERMA belum mempertimbangkan Undang-undang ini karena ada selisih waktu sekitar tujuh bulan. Undang-Undang Pemda disahkan Oktober 2004, sedangkan PERMA No 1 Tahun 2004 terbit pada Maret 2004. "Perma itu dibuat sebelum Undang-undang Pemda 2004 terbit," kata Solikhin.

Pelaksanaan pengujian juga dinilai masih menjadi masalah. Selama ini ada hambatan bagi masyarakat karena sidang pengujian yang cenderung 'tertutup'. Kedepannya, PERMA harus memberikan jaminan bahwa sidang pengujian Perda bersifat terbuka. Bahkan perlu menghadirkan para pihak ke dalam ruang sidang, mendengarkan keterangan ahli, seperti halnya sidang pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. PERMA belum mengakomodir kemungkinan itu. Apabila proses pengujian di Mahkamah Agung harus terbuka, pengujian oleh Kementerian Dalam Negeri untuk Perda Pajak dan Retribusi harus mendapat perlakuan sama. Undang-Undang Pemda juga belum mengakomodir kemungkinan hukum acara yang demikian.²⁰

Hal ini ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dalam konsideran butir b menyebutkan bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterap-

¹⁸ Todung Mulya Lubis, "Menuju Hukum Responsif: Indonesia Di Persimpangan Jalan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 Nopember 2010, Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang, hlm. 40.

¹⁹ Mirza Alfath, "Relasi Kekuasaan dan Hukum dalam Kasus Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Kajian Putusan No. 78/Pid B/2003/PN.LSK", *Jurnal Yudisial*, Vol. IV No. 2 Agustus 2011, Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 162-163.

²⁰ Lihat dalam http://winachjani.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

kan bagi suatu aturan yang bersifat umum (*Regelend*) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (*the living law*) yang berlaku.” Menurut penulis, meskipun persyaratan 180 hari telah dihapus namun hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah sidang pengujian yang tertutup, perlu menghadirkan para pihak dan keterangan ahli.

Berdasarkan dua analisis kasus di atas menunjukkan bahwa muara dari kegiatan pergulatan batin hakim tersebut adalah dihasilkannya putusan pengadilan yang menjadi penentu kualitas dan kredibilitas seorang hakim, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusan yang dibuatnya.²¹ Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.²² Menurut Otong Rosadi, hukum bagaimana pun membutuhkan moral, seperti pepatah kekaisaran (*quid leges leges sine moribus*) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.²³ Hakim mempunyai peran yang besar, tidak hanya sebagai corong peraturan perundang-undangan tetapi dapat sebagai agen perubahan hukum sebagaimana dikemukakan aliran *sociological jurisprudence*. Hakim dapat menjadi *law as tool of social engineering*²⁴ terhadap penegakkan hak-hak daerah untuk mewujudkan pemberdayaan daerah. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masa-

lah baru²⁵ di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.²⁶ Kenyataannya di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan persoalan. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara.²⁷

Hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan & kemanfaatan.²⁸ Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.²⁹

Penutup Simpulan

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang implementasi hak uji materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan daerah, hal ini dapat dilihat dari: *pertama*, kasus 1 yang menunjuk-

²¹ Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 24.

²² Bandingkan dengan Tata Wijayanta dan Heri Firman-syah, “Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 42.

²³ Otong Rosadi, “Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 281.

²⁴ Nunuk Nuswardani, “Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law and Legal Reform”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 525.

²⁵ Lihat juga Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, April 2010, Yogyakarta: FH. UII, hlm. 219.

²⁶ Lihat juga Rusli Muhammad, “Strategi Dalam Membangun Kembali Kemandirian Pengadilan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 11, April 2004, Yogyakarta: FH. UII, hlm. 18; Nunuk Nuswardani, “Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law And Legal Reform”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Yogyakarta: FH. UII, hlm. 517.

²⁷ Bandingkan dengan Anang Priyanto, “Citra Hakim dan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2, Desember 2005, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, hlm. 5.

²⁸ Bandingkan dengan Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH. UGM, hlm. 62.

²⁹ Fence M Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: FH. UGM, hlm. 391.

kan bahwa putusan yang tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang komprehensif mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan putusan dan berimplikasi pada pelemahan kesejahteraan masyarakat; dan *kedua*, kasus 2 yang menunjukkan bahwa putusan yang tidak menyertakan pelibatan para pihak, tanpa ada keterangan ahli dan sidang yang tertutup mengakibatkan pelemahan demokrasi-sasi.

Saran

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil perlu direvisi dengan memasukkan materi tentang keterlibatan para pihak, keterangan ahli dan sidang dilakukan secara terbuka.

Daftar Pustaka

- Alfath, Mirza. "Relasi Kekuasaan dan Hukum dalam Kasus Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Kajian Putusan No. 78/Pid.B/2003/PN.LSK". *Jurnal Yudisial*, Vol. IV No 2 Agustus 2011. Jakarta: Komisi Yudisial;
- Aziz, Machmud. "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5 Oktober 2010. Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang;
- Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 5 Oktober 2010. Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas;
- Hamid, Edy Suandi. dkk. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta: UII Press;
- Fakrulloh, Arif, Zudan. "Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan". *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1 Maret 2005. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 4 Agustus 2011. Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang;
- Fatmawati. 2006. *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum*

Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada;

- Gunawan, Yordan. Adi Iskandar. "Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 3 No. 1 Juni 2010. Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas;
- Gusman, Delfina. "Independen Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Normative*. Vol. 2 No. 1 Juni 2010. Padang: Universitas Taman Siswa Padang.
- ". "Politik Hukum dan Modifikasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal TAMBUA*. Vol. X No. 1 Januari-April 2011. Solok: Univ. Mahaputra Muhammad Yamin;
- Harian Kompas, Rabu 16 Februari 2011, hal. 4.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Hak uji materiil Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Junaidi, Veri. "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010". *Jurnal Konstitusi*. Vol 5 Oktober 2010. Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas;
- Lubis, Todung Mulya. "Menuju Hukum Responsif: Indonesia Di Persimpangan Jalan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1 No. 1 Nopember 2010. Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas;
- Maryadi, Faqih. "Nilai-nilai Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 3 Tahun 2010;
- Muhammad, Rusli. "Strategi dalam Membangun Kembali Kemandirian Pengadilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25 No. 11 April 2004. Yogyakarta: FH UII;
- Nurhaini, E. Butarbutar. "Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: FH. UGM.
- Nuswardani, Nunuk. "Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law and Legal Reform". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 16 No. 4 Oktober 2009. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Priyanto, Anang. "Citra Hakim dan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Civics Media Kajian*

- Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 2 Desember 2005 Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi;
- Rosadi, Ootong. "Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 3 September 2010. Purwokerto: FH Unsoed;
- Subechi, Imam. *Hak Uji Materiel*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Melalui Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Tertib Pembentukan Peraturan daerah kabupaten/kota", Jakarta, 19-20 November 2007;
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 17 No. 2 April 2010. Yogyakarta: FH. UII;
- Wantu, M. Fence. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3 Oktober 2007. Yogyakarta: FH. UGM;
- Wijayanta, Tata. Heri Firmansyah. "Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM.